



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03g.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 161 – K / PM-I-03 / AD / X / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Simorangkir
Pangkat / Nrp : Kopda / 31970412410878
Jabatan : Ta Kodim 0319/Mentawai
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai
Tempat tanggal lahir : Binjai (Medan), 19 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI-AD Kodim 0319/Mentawai

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0319/Mentawai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 08 April 2014 oleh Dandim 0319/Mentawai selaku Ankum berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/09/IV/2014 tanggal 08 April 2014.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Dandenpom 1/4 Padang Nomor : BP-23/A-23/IV/2014 tanggal 30 April 2014.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem – 032 / Wirabraja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 75 / IX /2014 tanggal 11 September 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 166 / K / AD / I-03 / IX /2014 tanggal 18 September 2014.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 166 / K / AD / I-03 / IX /2014 tanggal 18 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah putusan pengadilan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Rudi Simorangkir NRP 31970412410878 Ta Kodim 0319/Mentawai dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014 yang ditanda tangani a.n. Komandan Kodim 0319/Mentawai Pasi pers Kapten Inf Sitorus, S.E NRP 556916.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang intinya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan 4 (empat) orang anak sedangkan istri Terdakwa tidak bekerja.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun dua ribu empat belas sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan alasan: Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Makodim 0319/Mentawai Kepulauan Mentawai, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tahun 1997 mengikuti Seleksi Secata PK di Kodam I/BB dan setelah dinyatakan lulus, kemudian mengikuti Pendidikan di Rindam I/BB hingga dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti Dikjurta Infantri di Dodik Latpur Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan pertama kali di Yonif 131/BRS, kemudian pada tahun 1997 ditugaskan ke Korem 032/WBR, lalu pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 0306/Payakumbuh, kemudian tahun 2011 dipindah tugaskan ke Kodim 0319/Mentawai hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31970412410878.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Dandim 0319/Mentawai sejak tanggal 12 Februari 2014.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin dari Dandim 0319/Mentawai tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan tentang keberadaannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin dari Dandim 0319/Mentawai pergi ke rumah Terdakwa di Kota Payakumbuh (Sumbar), kegiatannya menjaga dan mengasuh Anak serta mengantarkan Anaknya ke Sekolah TK di Payakumbuh.
5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin dari Dandim 0319/Mentawai karena Terdakwa merasa bingung dan panik untuk mencari uang sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) rupiah untuk biaya Operasi Istri melahirkan.
6. Bahwa tindakan Dandim 0319/Mentawai terhadap Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandim 0319/Mentawai yaitu dengan memerintahkan para Perwira dan Anggotanya untuk melakukan pencarian di sekitar wilayah Kepulauan Mentawai dan Kota Padang namun tidak ditemukan keberadaannya.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 24 Maret 2014 dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0319/Mentawai yang langsung menghadap ke Piket Kodim 0319/Mentawai a.n. Serda Frenki Naengolan yang menjabat sebagai Bintara Piket Kodim 0319/Mentawai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0319/Mentawai sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 selama 41 (empat puluh satu) hari berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kepulauan Mentawai dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Untung
Pangkat / Nip : Serma/556887
Jabatan : Ba Tuud Kodim 0319/Mentawai
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai
Tempat tanggal lahir : Bukittinggi (Sumbar), 6 Nopember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 sama-sama mulai berdinan di Kodim 0319/Mentawai dalam hubungan dinas hanya sebatas antara Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0319/Mentawai sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0319/Mentawai tidak ada mengajukan Corp Raport untuk ijin ataupun mendapatkan Ijin dari Dinas.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami oleh Terdakwa dan Saksi tidak tahu ke daerah mana Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui Handphone dimana tanggalnya lupa bulan Maret tahun 2014 yang menanyakan kepada Saksi tentang statusnya di Kesatuan Kodim 0319/Mentawai, lalu dijawab Saksi bahwa status Terdakwa sekarang Desersi.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin Dandim 0319/Mentawai tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan, kemudian kesatuan telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin Dandim 0319/Mentawai, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kepulauan Mentawai dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-II :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dendi Sartika

Pangkat / Nrp : Serda / 31990107310680

Jabatan : Bamin Intel

Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai

Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 2 Juni 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama TNI-AD Kodim 0319/Mentawai.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mulai berdinis di Kodim 0319/Mentawai sekira tahun 2012 dalam hubungan dinas hanya sebatas antara Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0319/Mentawai sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam kasus Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2005.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0319/Mentawai tidak ada mengajukan Corp Raport untuk ijin ataupun mendapatkan Ijin dari Dinas.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang dan permasalahan yang dialami oleh Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana Desersi.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin Dandim 0319/Mentawai tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan, kemudian kesatuan telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin Dandim 0319/Mentawai, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kepulauan Mentawai dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tahun 1997 mengikuti Seleksi Secata PK di Kodam I/BB dan setelah dinyatakan lulus, kemudian mengikuti Pendidikan di Rindam I/BB hingga dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti Dikjurta Infantri di Dodik Latpur Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan pertama kali di Yonif 131/Brs, kemudian pada tahun 1997 ditugaskan ke Korem 032/Wbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 0306/ Payakumbuh, kemudian tahun 2011 dipindah tugaskan ke Kodim 0319/Mentawai hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31970412410878.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Dandim 0319/Mentawai pada tanggal 12 Februari 2014.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin dari Dandim 0319/Mentawai karena Terdakwa merasa bingung dan panic untuk mencari uang sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) rupiah untuk biaya Operasi Istri melahirkan anak Terdakwa yang ke-4 (empat).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0319/Mentawai tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan tentang keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin dari Dandim 0319/Mentawai tidak ada pergi kemana-mana hanya di rumah saja di Kota Payakumbuh (Sumbar), kemudian Terdakwa tidak ada melakukan pekerjaan lain melainkan hanya membantu dan menolong Istri menjaga dan mengasuh Anak serta mengantarkan Anaknya ke Sekolah TK di Payakumbuh.
6. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa kembali ke Kodim 0319/Mentawai dengan cara menyerahkan diri atas kesadaran sendiri yang langsung menghadap ke Piket Kodim 0319/Mentawai yang saat itu menjabat sebagai Bintara Piket Kodim 0319/Mentawai a.n. Serda Frenki Naengolan, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/4 Padang untuk diproses menurut hukum yang berlaku.
7. Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 0319/Mentawai adalah atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari orang lain dan Terdakwa masih berkeinginan menjadi Anggota TNI-AD dan berdinass dengan baik, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya salah yang melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Rudi Simorangkir NRP 31970412410878 Ta Kodim 0319/Mentawai dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014 yang ditanda tangani a.n. Komandan Kodim 0319/Mentawai Pasi pers Kapten Inf Sitorus, S.E NRP 556916.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tahun 1997 mengikuti Seleksi Secata PK di Kodam I/BB dan setelah dinyatakan lulus, kemudian mengikuti Pendidikan di Rindam I/BB hingga dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti Dikjurta Infantri di Dodik Latpur Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan pertama kali di Yonif 131/BRS, kemudian pada tahun 1997 ditugaskan ke Korem 032/WBR, lalu pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 0306/Payakumbuh, kemudian tahun 2011 dipindah tugaskan ke Kodim 0319/Mentawai hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31970412410878.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Dandim 0319/Mentawai sejak tanggal 12 Februari 2014.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin dari Dandim 0319/Mentawai tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin dari Dandim 0319/Mentawai pergi ke rumah Terdakwa di Kota Payakumbuh (Sumbar), kegiatannya menjaga dan mengasuh Anak serta mengantarkan Anaknya ke Sekolah TK di Payakumbuh.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin dari Dandim 0319/Mentawai karena Terdakwa merasa bingung dan panik untuk mencari uang sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) rupiah untuk biaya Operasi Istri melahirkan.
6. Bahwa benar tindakan Dandim 0319/Mentawai terhadap Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandim 0319/Mentawai yaitu dengan memerintahkan para Perwira dan Anggotanya untuk melakukan pencarian di sekitar wilayah Kepulauan Mentawai dan Kota Padang namun tidak ditemukan keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 24 Maret 2014 dengan cara menyerahkan diri ke



putusan.mahkamahagung.go.id Komid 0319/Mentawai yang langsung menghadap ke Piket Kodim 0319/Mentawai a.n. Serda Frenki Naengolan yang menjabat sebagai Bintara Piket Kodim 0319/Mentawai, dengan demikian Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0319/Mentawai sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 selama 41 (empat puluh satu) hari berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kepulauan Mentawai dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
5. Unsur Kelima : 'lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

- a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia



Bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tahun 1997 mengikuti Seleksi Secata PK di Kodam I/BB dan setelah dinyatakan lulus, kemudian mengikuti Pendidikan di Rindam I/BB hingga dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti Dikjurta Infantri di Dodik Latpur Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan pertama kali di Yonif 131/BRS, kemudian pada tahun 1997 ditugaskan ke Korem 032/WBR, lalu pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Kodim 0306/Payakumbuh, kemudian tahun 2011 dipindah tugaskan ke Kodim 0319/Mentawai hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31970412410878.
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa Belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 032 / WBR dan belum pensiun.
- c. Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Kopda lengkap dengan atribut Kodim 0319/Mentawai serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja "

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya sendiri atau kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 tanpa ada yang memerintahkan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.



- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa atas kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014 dan Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mengetahui tata cara perijinan dilingkungan TNI, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- b. Bahwa benar sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa tidak berada di Kesatuan Kodim 0319/Mentawai dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ta Kodim 0319/Mentawai namun Terdakwa berada di rumah Istrinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara manapun.



putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya Kodim 0319/Mentawai tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014 atau selama 41 (empat puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari keinginan Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa berada di rumah Neneknya yang sedang sakit dan kegiatan Terdakwa merawat Neneknya tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok satuan karena tugas pokoknya harus dirangkap oleh orang lain.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa kurang menghayati disiplin keprajuritan.
3. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan Dinas atau kesatuannya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Rudi Simorangkir NRP 31970412410878 Ta Kodim 0319/Mentawai dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014 yang ditanda tangani a.n. Komandan Kodim



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0319/Mentawai Pasi pers Kapten Inf
Sitorus, S.E NRP 556916.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan
Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rudi Simorangkir,
Kopda Nrp. 31970412410878, Terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 2 (Dua) bulan, menetapkan masa penahanan yang
telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda
Rudi Simorangkir NRP 31970412410878 Ta
Kodim 0319/Mentawai dari bulan Februari
2014 sampai dengan bulan Maret 2014
yang ditanda tangani a.n. Komandan Kodim
0319/Mentawai Pasi pers Kapten Inf
Sitorus, S.E NRP 556916.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini
sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari 2015 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP
524416 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969, dan
INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim
Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang
sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur MAIRUZI SIHOMBING, SH, MAYOR SUS
NRP 520864 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK NRP
21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
AGTO HERDIYANTO, SH.
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 636671

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH.
LETTU CHK NRP 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)